



PUTUSAN
Nomor 684/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. BAGUS TRI KURNIAWAN; |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/13 Juli 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kuro RT 001 RW 001 Kelurahan/Desa Kuro
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan,
alamat domisili Jalan Wagir Indah Blok B Nomor 7/8
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa tidak ditahan karena masih menjalani hukuman di rutan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 684/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M BAGUS TRI KURNIAWAN melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa M BAGUS TRI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama Terdakwa berada dalam



masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terhadap terdakwa M BAGUS TRI KURNIAWAN agar dibeberi biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum serangan-ringannya dengan alasan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan pada tanggal 13 Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Warkop Bungurasih Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Muchanton yang merupakan seorang pengelola rental mobil mengabarkan kepada Sdr. Supingi yang juga merupakan seorang pengelola rental mobil bahwa Sdr. Renaldi Kurniawan akan menyewa 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova 2.4G A/T NoPol S 1034 ZM tahun 2018 warna hitam Noka MHFJB8EMOJ1040538 Nosin 2GDC440834 atas nama Iwan Wahyudi milik Sdr. Supingi selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 lalu sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Muchanton mengantarkan Sdr. Renaldi Kurniawan mengambil kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut ke rumah Sdr. Supingi di Rungkut Asri 5 No 3 Kecamatan Rungkut Surabaya yang selanjutnya dibuatkan Form Order dengan harga sewa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari melalui transfer dari rekening BCA no 8620166724 atas nama Muchanton ke rekening

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/Pn.Sda



BCA no 6100085672 atas nama Sdr. Supingi lalu Sdr. Renaldi Kurniawan memperpanjang sewanya selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 14 Januari 2024. Pada tanggal 13 Januari 2024 Sdr. Renaldi Kurniawan membutuhkan uang selanjutnya menghubungi Sdr. Andriono untuk dibantu carikan orang yang mau mendanai mobil kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut lalu Sdr. Andriono mengenalkan Sdr. Renaldi dengan terdakwa M Bagus Tri Kurniawan yang selanjutnya mengadakan pertemuan di Warung Kopi Bungurasih dengan sepakat dan melakukan transaksi gadai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa M Bagus Tri Kurniawan sebanyak Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yoga yang merupakan pendana terdakwa M Bagus Tri Kurniawan dengan perjanjian jangka waktu 1 (satu) bulan uang dikembalikan, terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan membayar uang gadai kepada Renaldi Kurniawan secara transfer ke rekening BCA milik Renaldi Kurniawan, beserta Kwitansi sebagai tanda bukti gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018, namun uang yang ditransfer kepada Renaldi sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama RENALDY KURNIAWAN no rekening 0183961141 berkurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan untuk fee terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan dengan kondisi terdakwa M Bagus Kurniawan mengetahui bahwa kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut merupakan kendaraan rental atau sewa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB GPS yang terpasang di kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut dimatikan di daerah rumah makan Taman Sari Ngawi selanjutnya Sdr. Supingi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdr. Muchanton dan Sdr. Muchanton mengkonfirmasi kepada Sdr. Renaldi Kurniawan dan saat itu Sdr. Renaldi Kurniawan mengatakan bahwa kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut telah digadaikan kepada terdakwa M Bagus Tri Kurniawan yang dikenalkan oleh Sdr. Andriono tanpa sepengertahan dan seizin Sdr. Supingi selaku pemilik kendaraan;

Bahwa terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari hasil menerima gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin: 2GDC440834, dari Yoga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/Pn Seja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENALDI KURNIAWAN mendapat keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh dari hasil menerima gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHF JB8EMOJ1040538 Nosin: 2GDC440834 tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Bahwa perbuatan terdakwa M. BAGUS TRI KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPINGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Purnawirawan Polri sejak tahun 2017;
- Bahwa, saksi melaporkan yang dilaporkan Sdr. RENALDI KURNIAWAN yang beralamatkan di Perum BCF Sekawan Molek VII Blok B8-9 RT/RW 23/05 Kel/Desa. Pucanganom Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dimaksud yaitu bahwa saksi selaku pemilik Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T Nopol S-1034-ZM atas nama IWAN WAHYUDI alamat Dsn. Sawahan Gg. I No. 14 Jombang RT/RW 007/002 Kel. Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang, mobil tersebut telah digelapkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. RENALDI KURNIAWAN, namun yang bersangkutan melakukan sewa mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T Nopol S-1034-ZM kepada Saksi I pada tanggal 6 Januari 2024 di Rungkut Asri 5 No. 3 Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa awal mula kronologi peristiwa/kejadian yang dialami yang menimbulkan kerugian pada Saksi I pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB teman saksi yang bernama Sdr. MUCHANTON (sesama pengelola rental) mengabarkan kepada saksi bahwa ada seseorang yang bernama RENALDI KURNIAWAN akan menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T Nopol S-1034-ZM, Tahun 2018, warna

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/Pn.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam Noka MHFJB8EMOJ1040538 Nosin 2GDC440834 selama 3 hari sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. MUCHANTON Als ANTON mengantarkan Sdr. RENALDI KURNIAWAN untuk mengambil kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut di rumah Sdr. SUPINGI;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RENALDI KURNIAWAN memperpanjang sewanya 5 hari sampai dengan tanggal 14 Januari 2024, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB GPS yang terpasang di kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut dimatikan di daerah rumah makan Taman Sari Ngawi;
- Bahwa dari hal tersebut kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. MUCHANTON Als ANTON selanjutnya Sdr. MUCHANTON Als ANTON mengkonfirmasi kepada Sdr. RENALDI KURNIAWAN selaku penyewa dan Sdr. RENALDI KURNIAWAN menyampaikan bahwa kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut digadaikan kepada seseorang bernama Sdr. BAGUS yang dikenalkan oleh Sdr. ANDRIONO kepada Sdr. RENALDI KURNIAWAN tanpa sepengertuan dan sejauh saksi, sampai sekarang saksi tidak mengetahui kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834 dengan membeli dari atas nama IWAN WAHYUDI alamat Dsn. Sawahan Gg. I No. 14 Jombang RT/RW 007/002 Kel. Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa ada saksi-saksi yg melihat, mendengar dan mengalami sendiri antara lain:
 - 1) Sdr. MUCHANTON beralamat tinggal di Randu Pukah RT/RW 011/003 Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik. (082140742189);
 - 2) Sdr. THORIQ DEKA WIJAYA beralamat di Bangunsari Mejayan RT/RW. 10/03 Madiun (087854621684).
- Bahwa Sdr. RENALDI KURNIAWAN menyewa kendaraan Toyota Kijang Innova dengan cara datang dengan Sdr. MUCHANTON di Rungkut Asri 5 No. 3 Kec. Rungkut Surabaya mengambil mobil tersebut dan saksi buatkan Form Order;
- Bahwa biaya yang dibayarkan Sdr. RENALDI KURNIAWAN untuk menyewa kendaraan Toyota Kijang Innova kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa pertama 3 (tiga) hari tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Selv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terima melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor 8620166724 atas nama MUCHANTON ke rekening Bank BCA nomor 6100085672 atas nama SUPINGI (saksi sendiri);

- Bahwa pada saat mengambil unit kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam tersebut, saksi yang mengetahui ada saksi Sdr. MUCHANTON, Sdr. RENALDI KURNIAWAN, dan Sdri. RIRIN (istri dari Sdr. ANDRIONO);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MUCHANTON, sejak tahun 2019 dalam rangka rekan bisnis penyewaan mobil dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Sdr. RENALDI KURNIAWAN melalui somasi pada tanggal 25 Januari 2024 dan pada tanggal 31 Januari 2024 yang saksi alamatkan di Perum BCF sekawan Molek VII Blok B 8-9 Pucang Anom Sidoarjo, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Sdr. RENALDI KURNIAWAN dan Sdr. ANDRIONO pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan ganti rugi atas perbuatan penggelapan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834 yang dilakukan oleh Sdr. RENALDI KURNIAWAN namun hanya janji saja dan sampai sekarang tidak ada etikat baik dari pihak Sdr. RENALDI maupun keluarganya untuk mengembalikan unit kendaraan atau mengganti kerugian senilai harga dari unit kendaraan yang digelapkan oleh Sdr. RENALDI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. BAGUS yang telah menerima gadai atas kendaraan saksi yang disewa oleh Sdr. RENALDI KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan yang disewa Sdr. RENALDI KURNIAWAN digadaikan kepada seseorang bernama Sdr. BAGUS setelah GPS kendaraan tersebut mati;
- Saksi bertanya Sdr. MUCHANTON supaya menanyakan kendaraan tersebut kepada Sdr. RENALDI KURNIAWAN, lalu Sdr. RENALDI KURNIAWAN menyampaikan kepada Sdr. MUCHANTON jika kendaraan tersebut telah digadaikan kepada Sdr. BAGUS atas saran dari Sdr. ANDRIONO;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. ANDRIONO sejak kejadian GPS kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Sidoarjo



Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834 yang disewa oleh Sdr. RENALDI KURNIAWAN yang mati di Ngawi, lalu Sdr. MUCHANTON menghubungi Sdr. ANDRIONO untuk datang ke rumah saksi menjelaskan terkait kejadian tersebut;

- Bawa seingat saksi pada tanggal 15 Januari 2024 Sdr. ANDRIONO datang kerumah saksi bersama Sdr. RENALDI KURNIAWAN untuk menjelaskan dan menemukan jalan keluar terkait permasalahan hilangnya kendaraan saksi, disitu Sdr. ANDRIONO dan Sdr. RENALDI KURNIAWAN menjelaskan jika kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834 yang disewa oleh Sdr. RENALDI KURNIAWAN digadaikan kepada Sdr. BAGUS, Saat itu juga saksi, Sdr. RENALDI dan Sdr. ANDRIONO mencoba menghubungi Sdr. BAGUS untuk menebus kendaraan tersebut, namun tidak terjadi kesepakatan dan Sdr. BAGUS susah untuk dihubungi;
 - Bawa bukti-bukti yang mendukung keterangan saksi di atas antara lain :
 - 1) Fotocopy Legalisir BPKP Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM;
 - 2) Fotocopy legalisir STNK Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM dan STNK;
 - 3) Form Order Asli tanggal 6 Januari 2024;
 - 4) Asli Surat Pernyataan Renaldi tanggal 17 Januari 2024;
 - 5) Jejak GPS kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM;
 - Bawa barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi menyatakan benar; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi MUCHANTON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
 - Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bawa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Renaldi, namun yang bersangkutan dikenalkan oleh Sdr. Novian melakukan sewa mobil kepada saksi mobil Fortuner selama 2 bulan digunakan untuk kampanye pada tanggal 25 Desember 2023, setelah itu pada tanggal 6 Januari 2024 meminta

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/Pn.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambah unit Inova milik Pelapor, kemudian pada saat itu mobil kosong, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Renaldi mengarahkan kepada mobil pelapor Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, kepada saksi tanggal 6 Januari 2024 di Rungkut Asri V No. 3 Kec. Rungkut Surabaya ;

- Bahwa Saksi mendapatkan kendaraan Kijang Innova Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834,pada waktu Sdr. Renaldi meminta tambahan init mobil untuk digunakan kampanye, kemudian saksi bersama Sdr. Renaldi mendatangi rumah Pelapor untuk meminta pinjaman unit yang ready dan kemudian ada ready mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834 milik pelapor yang digunakan untuk rental.
- Bahwa Caranya Sdr. Renaldi melakukn penggelapan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834, adalah dengan melakukan sewa mobil kepada Pelapor mulai tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024, namun setelah batas akhir pengembalian Sdr. Renaldi tidak mengembalikan, serta setelah saksi konfirmasi di dapati bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Sdr. Bagus yang sebelumnya di arahkan oleh Sdr. Andri tanpa sepengetahuan dan sejin saksi ;
- Bahwa Sdr. Renaldi melakukan penggelapan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, pada tanggal 13 Januari 2024 di Warkop Bungurasih kepada Sdr. Bagus atas perantara Sdr. Andriono
- Bahwa saksi yang mengetahui saat Renaldi melakukan penggelapan atas kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 warna hitam tersebut yaitu Saksi Muchanton, Saksi Thoriq Deka Wijaya, Saksi Andriono;
- Bahwa cara Sdr. Renaldi menyewa Kendaraan Toyota Kijang Innova kepada Pelapor tersebut dengan cara datang dengan Saksi e rumah Pelapor kemudian mengambil mobil tersebut lalu dibuatkan Form Order ;
- Bahwa biaya yang dibayarkan Sdr. Renaldi untuk menyewa kendaraan Toyota Kijang Innova kepada Pelapor sebesar Rp.1.500.000 untuk sewa pertama 3 hari dari tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 yang saksi terima melalui transfer dari Rekening Bank BCA

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN-SKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor : 8620166724 atas nama saksi (Muchanton) ke rekening Bank BCA Nomor : 6100085672 atas nama Supingi ;

- Bahwa Saksi yang mengetahui adalah Saksi sendiri, Sdr. Renaldi, Sdri Ririn (Istri Sdr. Andriono) dan Sdr. Supingi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Supingi sejak tahun 2019 dalam rangka rekan bisnis penyewaan mobil ;
- Bahwa Saksi konfirmasikan hal ini pada Sdr. Renaldi atas hal ini, tanggapan Sdr. Renaldi harus ditebus sebesar kurang lebih Rp.65.000.000,-
- Bahwa Sdr. Supingi (Pelapor) atas kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, Tahun 2018 warna hitam senilai Rp.300.000.000,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Renaldi namun yang bersangkutan dikenalkan oleh Sdr. Novian melakukan sewa mobil kepada saksi mobil Fortuner selama 2 bulan digunakan untuk kampanye pada tanggal 25 Desember 2023, setelah itu pada tanggal 6 Januari 2024 meminta tambah unit Inova milik Pelapor, kemudian pada saat itu mobil kosong, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Renaldi mengarahkan kepada mobil pelapor Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, kepada saksi tanggal 6 Januari 2024 di Rungkut Asri V No. 3 Kec. Rungkut Surabaya.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Renaldi dan Sdri.Ririn Aisyah menemui Sdr. Supingi (Pelapor sesama pengelola rental) mengabarkan kepada saksi bahwa sudah ready sewa 1 unit kendaraan Kijang Inova Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834, selama 3 hari sampai dengan tanggal 9 Januari 2024.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib. Saksi mengantarkan Sdr. Renaldi untuk mengambil kendaraan Toyota Kijang Inova tersebut di rumah Pelapor.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Renaldi menelpon saksi bahwa akan memperpanjang sewanya 5 hari sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 untuk Kampanye di pasuruan, dan Probolinggo, namun sebelum saksi mengiyakan memperpanjang kendaraan tersebut, saksi menjelaskan untuk sewa mobil 3 hari harus dilunasi terlebih dahulu, akhirnya Sdr. Renaldi mentransfer uang sewa sejumlah Rp.2.500.000,- plus kekurangan Toyota Fortuner, kemudian saksi mengkonfirmasikan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/Pn/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pelapor dan mobil selesai sewa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, kemudian Pelapor mengiyakan hal tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.45.Wib. Pelapor menelpon saksi, bahwa GPS yang terpasang di kendaraan Toyota Kijang tersebut dimatikan di daerah Rumah makan Taman Sari Ngawi.
- Bahwa dari hal tersebut, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Pelapor, selanjutnya saksi melapor kepada Sdr. Renaldi, selaku penyewa dan Sdr. Renaldi menyampaikan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sudah bertemu dengan Sdr. Andri di Warkop Bungurasih Waru, Kab. Sidoarjo, bahwa kendaraan Toyota Kijang Inova tersebut, menurut Sdr. Renaldi mau diarahkan oleh Sdr. Andri untuk digadaikan kepada Sdr. Bagus sebesar Rp. 55,000.000,- tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi, sampai sekarang saksi tidak mengetahui kendaraan Toyota Kijang Inova tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi RENALDI KURNIAWAN keterangannya dibacakan yang telah diambil dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Bahwa terhadap Sdr. SUPINGI, saksi kenal sejak sekitar bulan Januari 2024 dirumah Sdr. SUPINGI yang beralamatkan di Rungkut Asri V No. 3 Rungkut Surabaya, dalam urusan sewa mobil dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap Sdr. MUCHANTON, saksi kenal sejak sekitar bulan Desember 2023 dirumah Sdr. MUCHANTON yang beralamatkan di Randu Pukah RT/RW. 011/003 Kel/Desa. Gadung Kec. Driyorejo Gresik, dalam urusan sewa mobil, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap Sdr. THORIQ DEKA WIJAYA, saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap Sdr. ANDRIONO, saksi kenal kurang lebih sudah 2 tahun, kenal melalui teman saksi LILI yang juga teman dari istri Sdr. ANDRIONO, pada waktu itu dalam urusan jual beli rumah, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa terhadap Sdr. BAGUS, saksi kenal pada tanggal 12 Januari 2024 malam di Warkop Bungurarih, saksi dikenalkan oleh Sdr. ANDRIONO dalam urusan mau menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam yang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap Sdr. ROSYIDIN, saksi kenal sejak sekitar awal bulan Januari 2024, dikenalkan oleh Sdr. ANDRIONO dalam urusan mau menggadaikan kendaraan Toyota Fortuner VRZ yang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI melalui perantara Sdr. MUCHANTON;
- Bahwa, saksi menjelaskan kronologi peristiwa/kejadian yang dialami yang menimbulkan kerugian pada Sdr. SUPINGI sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2023 saksi menghubungi Sdr. ANDRIONO melalui chat Whatsapp untuk meminta pinjaman uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk dana kampanye caleg yang bernama TRI ENDROYONO, setelah itu Sdr. ANDRIONO mentransfer saksi uang untuk dipinjamkan kepada saksi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Renaldi Kurniawan norek. 0183961141, lalu saksi kirim uangnya melalui transfer ke Caleg yang saksi dukung;
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2023 Sdr. ANDRIONO meminta jaminan kepada saksi terkait uang yang saksi pinjam dari Sdr. ANDRIONO saksi bilang kepada Sdr. ANDRIONO "saksi tidak ada barang untuk saksi jaminkan", akhirnya saksi meminta bantuan kepada Sdr. ANDRIONO untuk menggadaikan kendaraan Toyota Fortuner VRZ yang sebelumnya juga saksi sewa dari Sdr. SUPINGI melalui Sdr. MUCHANTON;
- Bahwa tidak lama setalah saksi meminta bantuan untuk menggadaikan Toyota Fortuner VRZ, Sdr. ANDRIONO menghubungi Sdr. ROSYIDIN untuk dicarikan pendana gadai kendaraan Toyota Fortuner VRZ, sekitar tanggal lupa sekira akhir Desember 2023 saksi bersama Sdr. ANDRIONO saksi bertemu dengan Sdr. ROSYIDIN, namun Sdr. ROSYIDIN tidak mau karena kendaraan Toyota Fortuner VRZ yang akan saksi gadaikan adalah kendaraan rental;
- Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2024 saksi menghubungi Sdr. MUCHANTON melalui chatting via Whatsapp untuk meminta dicarikan sewa kendaraan Toyota Innova Reborn, lalu pada pukul 10.00 saksi bersama Sdr. RIRIN (istri ANDRIONO) janjian dengan Sdr.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN-Sdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUCHANTON untuk bertemu di rumah makan Macdonald jam 10.00 WIB, setelah itu saksi makan bersama lalu dilanjutkan dengan mengambil sewa kendaraan Toyota Innova dirumah Sdr. SUPINGI yang beralamatkan di Rungkut Asri V No. 3 Rungkut Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 saksi menghubungi Sdr. MUCHANTON untuk memohon perpanjangan sewa 3 hari, yang semula habis sewa tanggal 12 Januari menjadi sampai tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2023 saksi menghubungi Sdr. ANDRIONO melalui chat Whatsapp untuk meminta pinjaman uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk dana kampanye caleg yang bernama TRI ENDROYONO, setelah itu Sdr. ANDRIONO mentransfer saksi uang untuk dipinjamkan kepada saksi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Renaldi Kurniawan norek. 0183961141, lalu saksi kirim uangnya melalui transfer ke Caleg yang saksi dukung;
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2023 Sdr. ANDRIONO meminta jaminan kepada saksi terkait uang yang saksi pinjam dari Sdr. ANDRIONO saksi bilang kepada Sdr. ANDRIONO "saksi tidak ada barang untuk saksi jaminkan", akhirnya saksi meminta bantuan kepada Sdr. ANDRIONO untuk menggadaikan kendaraan Toyota Fortuner VRZ yang sebelumnya juga saksi sewa dari Sdr. SUPINGI melalui Sdr. MUCHANTON;
- Bahwa tidak lama setalah saksi meminta bantuan untuk menggadaikan Totota Fortuner VRZ, Sdr. ANDRIONO menghubungi Sdr. ROSYIDIN untuk dicarikan pendana gadai kendaraan Toyota Fortuner VRZ, sekitar tanggal lupa sekira akhir Desember 2023 saksi bersama Sdr. ANDRIONO saksi bertemu dengan Sdr. ROSYIDIN, namun Sdr. ROSYIDIN tidak mau karena kendaraan Toyota Fortuner VRZ yang akan saksi gadaikan adalah kendaraan rental;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar malam hari Sdr. ANRIONO menghubungi saksi melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk bertemu di MCD Puri Surya Jaya Gedangan dengan seseorang bernama BAGUS yang mau untuk mendanai Kendaraan Toyota Kijang Innova nopol S1034ZM yang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI namun akhirnya tidak terjadi karena pendana yang bersangkutan dalam hal ini dari BAGUS tidak hadir;



- Bawa pada tanggal 13 januari 2024 Sdr. ANDRIONO menghubungi saksi dengan rencana akan bertemu dengan Sdr. BAGUS di Warkop Bungurasih untuk melakukan transaksi penggadaian mobil Toyota Innova nopol S1034ZM yang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI, sampai akhirnya saksi bertemu dengan Sdr. BAGUS tetapi Sdr. ANDRIONO tidak datang ke Warop Bungurasih;
- Sampai akhirnya saksi deal dengan Sdr. BAGUS senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang ditransfer oleh Sdr. BAGUS sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh embilan juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2024 saksi dikabari oleh Sdr. MUCHANTON bahwa kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam yang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI GPSnya mati, lalu saksi mengkonfirmasi ke Sdr. ANDRIONO soal keberadaan tersebut, tetapi Sdr. ANDRIONO tidak tahu dan tidak bisa menghubung Sdr. BAGUS;
- Pada tanggal 15 Januari 2024 saksi diajak oleh Sdr. ANDRIONO untuk bertemu dengan Sdr. BAGUS dan kawan kawan di rumah Gus SAID di bangkalan, disana ada Sdr. BAGUS, Sdr. ANDRIONO dan Sdr. ROSYIDIN;
- Bawa setelah saksi pergi ke GUS SAID di bangkalan saksi bertemu dengan teman temannya BAGUS, ANDRIONO, dan ROSYIDIN untuk koordinasi terkait kejelasan kendaraan Innova yang di bawa BAGUS, BAGUS bilang dibawa temannya di Cirebon, saksi tidak diberitahu nama dan keberadaan tepatnya dimana tapi saksi hanya di beri kontaknya saja;
- Bawa setelah dari bangkalan saksi mencoba menghubungi langsung teman BAGUS (saksi tidak tahu namanya) yang membawa kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 yang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI. Saksi sudah menyiapkan uang untuk menebus kendaraan dengan nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta), pembawa kendaraan meminta saksi untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan meminta nominal penebusan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar kendaraan bisa dibawa ke saksi akan tetapi saksi tidak mau, akhirnya tidak terjadi kesepakatan;
- Bawa pada tanggal 15 Januari 2024 setelah tidak terjadi kesepakatan penebusan mobil saksi menjemput Sdr. ANDRIONO untuk datang ke rumah Sdr. SUPINGI membicarakan tentang kendaraan yang akan saksi tebus dari temannya BAGUS namun tidak ketemu jalan keluar karena

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada yang bisa dihubungi dari pihak BAGUS maupun teman temannya;

- Bahwa sepulang dari rumah Sdr. SUPINGI saksi sudah tidak ada lagi upaya untuk mencari keberadaan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM karena sudah tidak ada lagi yang bisa saksi hubungi. Lalu saksi pergi ke Labuan Bajo untuk urusan pekerjaan sambil mencari dana untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Sdr. SUPINGI.
- Bahwa, saksi pernah melakukan sewa kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834 pada Sdr. SUPINGI awalnya hanya 3 hari yaitu tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 selanjutnya memperpanjang sewa selama 5 hari sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa, cara saksi menyewa kendaraan pada tanggal 6 Januari 2024 saksi menghubungi Sdr. MUCHANTON untuk dicarikan sewa Kendaraan Toyota Innova selama 3 hari dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. MUCHANTON merekomendasikan kepada saksi untuk mengambil Unit kendaraan di rumah Sdr. SUPINGI pada tanggal 6 Januari 2024, saksi membayar uang sewa kepada Sdr. MUCHANTON dengan cara transfer dari rekening bank BCA atas nama RIRIN norek. 6100161301 ke rekening bank BCA atas nama MUCHANTON norek. 8620166724 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lebih 500 ribu untuk membayar kekurangan saksi sewaktu menyewa Toyota Fortuner VRZ ke Sdr. SUPINGI juga;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 saksi meminta perpanjangan sewa kepada Sdr. MUCHANTON sehingga saksi mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama saksi RENALDI KURNIAWAN norek. 0183961141 ke rekening bank BCA atas nama MUCHANTON norek. 8620166724 sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua ratus dua tujuh ratus ribu rupiah), lebih 200 ribu untuk fee Sdr. MUCHANTON.
- Bahwa kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam yang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI saksi gunakan untuk kegiatan kampanye pencalegan Sdr. TRI ENDROYONO.



- Bahwa tujuan saksi menyewa kendaraan adalah untuk untuk kegiatan kapanye pencalegan Sdr. TRI ENDROYONO diwilayah dapil 6 pemilihan Gedang untuk DPRD Sidoarjo;
- Bahwa saksi pernah menerima surat somasi 1 dan somasi 2 dari Sdr. SUPINGI;
- Bahwa saksi pernah bertemu Sdr. ANDRIONO pada waktu itu tanggal 12 JANUARI 2024 saksi bertemu di MCD Puri Surya Jaya untuk bertemu pendana yang mau mendanai gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 yang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI namun saksi tidak bertemu dengan pendananya, tetapi ANDRIONO lah yang bertemu dengan pendananya di sentra UKM kuliner Puri Surya Jaya di belakangnya MCD Puri Surya Jaya;
- Bahwa awalnya saksi mau menggadaikan Toyota Fortuner VRZ akan tetapi gagal, akhirnya saksi Bersama Sdr. ANDRIONO menawarkan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 untuk digadaikan;
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Sdr. SUPINGI dengan mendatangi ke rumah Sdr. ANDRE kemudian dilakukan mediasi dirumah Sdr. SUPINGI di Rungkut Asri 5 No. 3 Kec. Rungkut Surabaya, namun tanggapan Sdr. RENALDI KURNIAWAN harus di tebus sebesar kurang lebih Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi menjelaskan saksi yang mengetahui pada saat saksi membuat surat pernyataan adalah Sdr. SUPINGI, Sdr. MUCHANTON, Sdr. ANDRIONO, Anggota Brimob teman dari Sdr. SUPINGI saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan kendaraan tersebut;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari hasil menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin : 2GDC440834 adalah pada Kwitansi tertera Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Sdr. BAGUS meminta potongan 10%, uang yang ditransfer ke saksi sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). dibayarkan melalui transfer dari rekening Bank BCA atas nama BAGUS norek. 7415152051 ke rekening BCA atas nama RENALDI KURNIAWAN norek. 0183961141;
- Setelah itu saksi transfer uang tersebut kepada Sdr. ANDRIONO sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta) untuk membayar uang yang pernah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pinjam ke Sdr. ANDRIONO pada tanggal 22 Desember 2024, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk fee ANDRIONO karena sudah deal dengan pendana gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018;

- Bahwa pada hari yang sama saksi juga mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama Renaldi Kurniawan norek 0183961141 ke rekening BCA atas nama Ririn Aisyah norek. 6100161301 karena RIRIN (istri ANDIRONO) sendiri yang meminta ke saksi.
- Bahwa digunakan untuk apa sisa uang yang diperoleh dari hasil menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 kepada Sdr. BAGUS saksi hanya mengingat sisa uang dari Sdr. BAGUS saksi gunakan untuk membeli tiket pesawat ke Labuan bajo sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sisanya saksi lupa;
- Bahwa tujuan saksi menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 karena Sdr. ANDRIONO waktu itu terus menerus menagih hutang saksi 30 juta, akhirnya saksi menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 untuk mendapatkan uang yang akan saksi bayarkan ke ANDRONO;
- Bahwa saksi mengetahui GPS kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 mati diberi kabar oleh Sdr. MUCHANTON tetapi saksi tidak tahu jika GPS nya mati di daerah ngawi;
- Bahwa bukti – bukti yang dapat saksi berikan adalah foto screenshoot transfer kepada Sdr. MUCHANTON, transfer dari Sdr. BAGUS, transfer kepada Sdr. ANDRIONO, dan transfer kepada Sdr. RIRIN;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan penggelapan kendaraan bermotor roda 4 yang sudah pernah dilakukan :
- Bahwa Saksi sudah 3 kali melakukan penggelapan kendaraan bermotor roda 4, pertama menggadaikan kendaraan Toyota Fortuner VRZ milik pak supingi sudah kembali ke Sdr. SUPINGI, kedua kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 juga milik Sdr. SUPINGI yang saat ini belum tahu dimana keberadaannya, ketiga Kendaraan Toyota Innova reborn yang disewa oleh teman saksi bernama FARED tapi saksi yang membawa unit kendaraan tersebut untuk digadaikan di Asrama Brimob Medaeng, saksi dicarikan pendana oleh



teman saksi anggota Polresta Sidoarjo bernama Sdr. ROMY dan sudah deal di angka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah SUPINGI Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengatakan kepada Sdr. ANDRIONO secara lisan jika kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 tersebut merupakan kendaraan yang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI, bahkan pada saat pengambilan Unit kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 di MCD Rungkut pada tanggal 6 Januari 2024 Sdr. ANDRIONO mengetahui karena pada saat itu saksi mengambil Unit disaksikan Sdr. MUCHANTON dan Sdri. RIRIN istri dari Sdr. ANDRIONO, Pada saat itu juga yang mentransfer untuk sewa melalui Sdr. RIRIN dan pasti Sdr. ANDRIONO mengetahui hal itu;
- Bahwa memang Sdr. ANDRIONO sudah mengetahui jika kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 memang saksi sewa dari Sdr. SUPINGI, juga pada saat informasi GPS mobil mati pak SUPINGI dan pak ANTON langsung mendatangi rumah Sdr. ANDRIONO untuk meminta kejelasan dan Sdr. ANDRIONO sempat bersama sama dengan pak SUPINGI mencari keberadaan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ANDRIANO dibacakan keterangannya di depan persidangan yang telah diambil dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Supingi pada saat Sdr. Renaldi Kurniawan ada masalah dengan Sdr. Supingi terkait penggelapan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T NoPol S 1034 ZM, sebelumnya hanya tahu namanya karena sesama usaha rental kendaraan;
- Bahwa sebelumnya awalnya pada tanggal 6 Januari 2024 Sdr. RENALDI menghubungi saya lewat telpon whatsapp untuk minta tolong dicarikan pendana untuk menggadaikan mobil Fortuner VRZ, setelah itu saya mencari informasi pendana ke teman saya bernama Sdr. ROSIDIN bernama Sdr. ROSIDIN yang beralamatkan di Desa Gelang Kec Tulangan Sidoarjo melalui telpon whatsapp;



- Bahwa setelah itu pada tanggal 9 Januari 2024 dini hari Sdr. ROSIDIN mengajak ketemu saya dan Sdr. RENALDI di Alfamart Ganting Sidoarjo, lalu bertemu dengan saya dan Sdr. RENALDI dengan Sdr. ROSIDIN, disitu saya tidak berbicang dengan Sdr. ROSIDIN namun Sdr. RENALDI melakukan negosiasi sendiri dengan Sdr. ROSIDIN, lalu pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan dengan Sdr. ROSIDIN terkait pendanaan gadai mobil Fortuner VRZ yang dibawa oleh Sdr. RENALDI, akan tetapi Sdr. ROSIDIN mau membantu Sdr. RENALDI untuk mencari pendana lain.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 12.00 ada nomor tidak dikenal yang mengaku teman dari Sdr. ROSIDIN bermama BAGUS menghubungi saya melalui chat Whatsapp, lalu Sdr. BAGUS menelpon saya dan mengatakan "katanya mau menggadaikan mobil Fortuner apa benar?" saya menjawab "benar namun bukan mobil saya melainkan mobil teman saya", Sdr. BAGUS menjawab "ya sudah saya coba carikan pendana";
- Sampai tanggal 11 Januari 2024 belum juga terjadi kesepakatan dana untuk gadai mobil milik Sdr. RENALDI, keesokan harinya pada tanggal 12 Januari 2024 Sdr. RENALDI datang kerumah saya dengan membawa kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM saat itu saya belum tahu kalau kendaraan tersebut merupakan sewa dari Sdr. SUPINGI. Saya fotokan kendaraan tersebut untuk saya kirimkan ke Sdr. BAGUS, karena kendaraan berubah lagi akhirnya Sdr. BAGUS mencari lagi pendana lain dan nilai penawaran yang disepakati turun yang semula 100 juta menjadi 60 juta rupiah.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 malam hari pukul 19.30 di cafe sekitar Puri Surya Sidoarjo saya dan Sdr. RENALDI bertemu dengan Sdr. BAGUS, disitulah saya dan Sdr. RENALDI bertatap muka untuk pertama kali dengan Sdr. BAGUS sampai jam 23.50 menunggu pendana yang akan mendanai mobil yang dibawa Sdr. RENALDI namun pada akhirnya tidak ketemu dengan alasan sopir pendana ketiduran sehingga tidak bisa mengantarkan pendana untuk bertemu. Disitu juga saya memberikan nomor HP Sdr. RENALDI kepada Sdr. BAGUS supaya bisa saling komunikasi langsung;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 Sdr. RENALDI dan Sdr. BAGUS janjian untuk bertemu melakukan transaksi di Warkop Bungurasi tetapi saya tidak ikut, lalu Sdr. BAGUS menginformasikan ke saya jika nilai yang disepakati turun menjadi 50 Juta dan terjadilah transaksi, pada saat itu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 16.00 wib kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM dibawa oleh Sdr. BAGUS dan Sdr. RENALDI membawa uang 50 Juta juga dibuatkan kwitansi oleh Sdr. BAGUS;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 Sdr. RENALDI memberitahu saya bahwa GPS kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM telah dimatikan di daerah Ngawi.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Januari 2024 rumah saya didatangi oleh Sdr. ANTON bersama Sdr. SUPINGI untuk mencari informasi keberadaan Sdr. RENALDI terkait matinya GPS kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM yang di sewa oleh Sdr. RENALDI karena Sdr. RENALDI susah untuk diajak bertemu.
- Bahwa akhirnya sampai pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 02.00 saya bisa membujuk Sdr. RENALDI untuk diajak ketemu di Alun-alun Sidoarjo menceritakan kedatangan Sdr. ANTON dan Sdr. SUPINGI di rumah saya dan Sdr. RENALDI menceritakan kepada saya bahwa Sdr. RENALDI ketakutan untuk bertemu dengan Sdr. ANTON dan Sdr. SUPINGI karena mengkui kesalahannya telah menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM tanpa sejijn yang bersangkutan.
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. RENALDI siang harinya Sdr. SUPINGI menelpon saya untuk menanyakan kabar Sdr. RENALDI, disitu saya menceritakan kejadian sebenarnya dimana pada tanggal 13 Januari mobil tersebut digadaikan oleh Sdr. RENALDI sebesar 50 Juta kepada Sdr. BAGUS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira awal Januari 2024 teman saya bernama ALDI yang juga teman dari ROSYIDIN memberitahu saya jika ada kendaraan Toyota Fortuner VRZ mau digadaikan, lalu saya dirusuh oleh ALDI untuk menghubungi ROSYIDIN, akhirnya saya menghubungi rosyidin untuk menanyakan tentang gadai Toyota Fortuner VRZ tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi ROSYIDIN saya di suruh langsung menghubungi orang yang mau menggadaikan Toyota Fortuner VRZ yaitu ANDRIONO, setelah itu saya menghubungi ANDRIONO untuk menanyakan terkait gadai Toyota Fortuner VRZ, singkat cerita saya tidak



jadi menerima gadai Toyota Fortuner VRZ karena ANDRIONO yang membatakan.

- Bahwa sampai akhirnya selang beberapa hari ANDRIONO menawarkan kendaraan lain untuk digadaikan kepada saya melalui Chat WhatsApp, yaitu kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018, saat itu ANDRIONO sudah bilang ke saya jika kendaraan tersebut adalah kendaraan rental/sewa.
- Bahwa sempat saya meminta data data terkait kendaraan untuk saya kirimkan ke pendana saya yang mau mendanai gadainya, sempat pendana saya masih ragu dengan kendaraan innova yang mau digadaikan tersebut karena data dan identitasnya tidak lengkap, tetapi ANDRIONO terus menghubungi saya untuk minta tolong dicarikan pendana yang mau menerima gadai kendaraan Innova tersebut;
- Bahwa sampai akhirnya saya menghubungi teman saya bernama ARHAM untuk menawarkan kendaraan Innova yang ditawarkan oleh ANDRIONO, singkat cerita teman saya ARHAM punya pendana lain (yang saya ketahui bermama YOGA) yang mau menerima gadai kendaraan Innova dari ANDRIONO lalu Terdakwa menerima Transfer Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Terdakwa lupa berapa yang digunakan untuk mendanai kendaraan innova yang ditawarkan oleh Sdr Andriono;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 saya deal terkait gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 yang ditawarkan oleh ANDRIONO di harga Rp. 55.000.000,-, lalu saya berkomunikasi dengan teman saya ARHAM untuk janjian bertemu dengan YOGA di Bungurasih, sekaligus saya janjian dengan ANDRIONO untuk membawa unit kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 ke warkop Bungurasih, karena ANDRIONO tidak bisa akhirnya
- Bahwa Sdr. ANDRIONO menghubungkan saya dengan RENALDI KURNIAWAN yang membawa unit kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034- ZM, tahun 2018, akhirnya YOGA mau untuk mendanai gadai kendaraan yang saya tawarkan tersebut
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 sekira sore hari di Bungurasih saya bertemu dengan YOGA untuk melakukan transaksi gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 namun YOGA tidak mau bertemu dengan RENALDI KURNIAWAN dia menunggu ditempat dimana saya bertemu dengan YOGA;



- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 sekira sore hari di Bungurasih saya bertemu dengan YOGA untuk melakukan transaksi gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 namun YOGA tidak mau bertemu dengan RENALDI KURNIAWAN dia menunggu ditempat dimana saya bertemu dengan YOGA.
- Bahwa setelah itu saya bertemu dengan RENALDI KURNIAWAN di sebuah Warkop di Bungurasih, disana saya langsung deal dan melakukan transaksi gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 di harga Rp. 55.000.000,- dengan perjanjian jangka waktu 1 bulan uang dikembalikan, saya bayarkan kepada RENALDI KURNIAWAN secara transfer ke rekening BCA milik RENALDI KURNIAWAN, beserta Kwitansi sebagai tanda bukti gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018, namun uang yang saya transfer kepada RENALDI sejumlah Rp. 49.000.000,-, berkurang 6 juta saya gunakan untuk fee saya.
- Bahwa setelah deal mobil diserahkan RENALDI kepada saya, saat itu juga lalu mobil saya serahkan ke pendana saya bernama YOGA di Bungurasih. Saya pulang menggunakan gojek;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Januari 2024 saya dihubungi oleh ANDRIONO mengabarkan jika GPS kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 yang dibawa oleh YOGA mati di daerah Ngawi, setelah itu saya langsung menghubungi ARHAM untuk mengkonfirmasi supaya menghubungi YOGA karena kendaraan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 GPSnya mati, dari situ YOGA berbelit belit sampai akhirnya mobil tidak diketahui sampai saat ini.
- Bahwa setelah itu saya bertemu dengan RENALDI KURNIAWAN di sebuah Warkop di Bungurasih, disana saya langsung deal dan melakukan transaksi gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 di harga Rp. 55.000.000,- dengan perjanjian jangka waktu
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 13 Januari 2024 Sdr. Renaldi Kurniawan membutuhkan uang selanjutnya menghubungi Sdr. Andriono untuk dibantu carikan orang yang mau mendanai mobil kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut lalu Sdr. Andriono mengenalkan Sdr. Renaldi dengan terdakwa M Bagus Tri Kurniawan yang selanjutnya mengadakan pertemuan di Warung Kopi Bungurasih dengan sepakat dan melakukan transaksi gadai sebesar Rp



55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa M Bagus Tri Kurniawan sebanyak Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yoga yang merupakan pendana terdakwa M Bagus Tri Kurniawan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan pada tanggal 13 Januari 2024 bertempat di Warkop Bungurasih Sidoarjo telah melakukan perbuatan menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- Bahwa perbuatan mana terdakwa lakukan berawal pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Muchanton yang merupakan seorang pengelola rental mobil mengabarkan kepada Sdr. Supingi yang juga merupakan seorang pengelola rental mobil bahwa Sdr. Renaldi Kurniawan akan menyewa 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova 2.4G A/T NoPol S 1034 ZM tahun 2018 warna hitam Noka MHFJB8EMOJ1040538 Nosin 2GDC440834 atas nama Iwan Wahyudi milik Sdr. Supingi selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 lalu sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Muchanton mengantarkan Sdr. Renaldi Kurniawan mengambil kendaraan Toyota Kijang Innova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut ke rumah Sdr. Supingi di Rungkut Asri 5 No 3 Kecamatan Rungkut Surabaya yang selanjutnya dibuatkan Form Order dengan harga sewa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari melalui transfer dari rekening BCA no 8620166724 atas nama Muchanton ke rekening BCA no 6100085672 atas nama Sdr. Supingi lalu Sdr. Renaldi Kurniawan memperpanjang sewanya selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 14 Januari 2024. Pada tanggal 13 Januari 2024 Sdr. Renaldi Kurniawan membutuhkan uang selanjutnya menghubungi Sdr. Andriono untuk dibantu carikan orang yang mau mendanai mobil kendaraan Toyota Kijang Innova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut lalu Sdr. Andriono mengenalkan Sdr. Renaldi dengan terdakwa M Bagus Tri Kurniawan yang selanjutnya mengadakan pertemuan di Warung Kopi Bungurasih dengan sepakat dan melakukan transaksi gadai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh



terdakwa M Bagus Tri Kurniawan sebanyak Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yoga yang merupakan pendana terdakwa M Bagus Tri Kurniawan dengan perjanjian jangka waktu 1 (satu) bulan uang dikembalikan, terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan membayar uang gadai kepada Renaldi Kurniawan secara transfer ke rekening BCA milik Renaldi Kurniawan, beserta Kwitansi sebagai tanda bukti gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018, namun uang yang ditransfer kepada Renaldi sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama RENALDY KURNIAWAN no rekening 0183961141 berkurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan untuk fee terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan dengan kondisi terdakwa M Bagus Kurniawan mengetahui bahwa kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut merupakan kendaraan rental atau sewa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB GPS yang terpasang di kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut dimatikan di daerah rumah makan Taman Sari Ngawi selanjutnya Sdr. Supingi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdr. Muchanton dan Sdr. Muchanton mengkonfirmasi kepada Sdr. Renaldi Kurniawan dan saat itu Sdr. Renaldi Kurniawan mengatakan bahwa kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut telah digadaikan kepada terdakwa M Bagus Tri Kurniawan yang dikenalkan oleh Sdr. Andriono tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. Supingi selaku pemilik kendaraan;

- Bahwa Terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari hasil menerima gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin: 2GDC440834, dari Yoga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dari RENALDI KURNIAWAN mendapat keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh dari hasil menerima gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin: 2GDC440834 tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermoedens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" dan sebagai subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah diajukan Terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan yang identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (toerenkeningsvatbaar) perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Dakwaan, sehingga tidak kekeliruan mengenai subyek hukum atau error in



persona, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan pada tanggal 13 Januari 2024 bertempat di Warkop Bungurasih Sidoarjo telah melakukan perbuatan menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Bahwa perbuatan mana terdakwa lakukan berawal pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Muchanton yang merupakan seorang pengelola rental mobil mengabarkan kepada Sdr. Supingi yang juga merupakan seorang pengelola rental mobil bahwa Sdr. Renaldi Kurniawan akan menyewa 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova 2.4G A/T NoPol S 1034 ZM tahun 2018 warna hitam Noka MHFJB8EMOJ1040538 Nosin 2GDC440834 atas nama Iwan Wahyudi milik Sdr. Supingi selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 lalu sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Muchanton mengantarkan Sdr. Renaldi Kurniawan mengambil kendaraan Toyota Kijang Innova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut ke rumah Sdr. Supingi di Rungkut Asri 5 No 3 Kecamatan Rungkut Surabaya yang selanjutnya dibuatkan Form Order dengan harga sewa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari melalui transfer dari rekening BCA no 8620166724 atas nama Muchanton ke rekening BCA no 6100085672 atas nama Sdr. Supingi lalu Sdr. Renaldi Kurniawan memperpanjang sewanya selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 14 Januari 2024. Pada tanggal 13 Januari 2024 Sdr. Renaldi Kurniawan membutuhkan uang selanjutnya menghubungi Sdr. Andriono untuk dibantu carikan orang yang mau mendanai mobil kendaraan Toyota Kijang Innova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut lalu Sdr. Andriono mengenalkan Sdr. Renaldi dengan terdakwa M Bagus Tri Kurniawan yang selanjutnya mengadakan pertemuan di Warung Kopi Bungurasih dengan sepakat dan melakukan transaksi gadai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa M Bagus Tri Kurniawan sebanyak Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan uang milik Sdr.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoga yang merupakan pendana terdakwa M Bagus Tri Kurniawan dengan perjanjian jangka waktu 1 (satu) bulan uang dikembalikan, terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan membayar uang gadai kepada Renaldi Kurniawan secara transfer ke rekening BCA milik Renaldi Kurniawan, beserta Kwitansi sebagai tanda bukti gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018, namun uang yang ditransfer kepada Renaldi sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama RENALDY KURNIAWAN no rekening 0183961141 berkurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan untuk fee terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan dengan kondisi terdakwa M Bagus Kurniawan mengetahui bahwa kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut merupakan kendaraan rental atau sewa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB GPS yang terpasang di kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut dimatikan di daerah rumah makan Taman Sari Ngawi selanjutnya Sdr. Supingi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdr. Muchanton dan Sdr. Muchanton mengkonfirmasi kepada Sdr. Renaldi Kurniawan dan saat itu Sdr. Renaldi Kurniawan mengatakan bahwa kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut telah digadaikan kepada terdakwa M Bagus Tri Kurniawan yang dikenalkan oleh Sdr. Andriono tanpa sepenuhnya dan seizin Sdr. Supingi selaku pemilik kendaraan;

Bawa terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari hasil menerima gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin: 2GDC440834, dari Yoga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dari RENALDI KURNIAWAN mendapat keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh dari hasil menerima gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM tahun 2018 Warna Hitam Noka : MHFJB8EMOJ1040538 Nosin: 2GDC440834 tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkenyakinan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transaksi gadai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa M Bagus Tri Kurniawan sebanyak Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yoga yang merupakan pendana terdakwa M Bagus Tri Kurniawan dengan perjanjian jangka



waktu 1 (satu) bulan uang dikembalikan, terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan membayar uang gadai kepada Renaldi Kurniawan secara transfer ke rekening BCA milik Renaldi Kurniawan, beserta Kwitansi sebagai tanda bukti gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018, namun uang yang ditransfer kepada Renaldi sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama RENALDY KURNIAWAN no rekening 0183961141 kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan untuk fee terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan dengan kondisi terdakwa M Bagus Kurniawan mengetahui bahwa kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut merupakan kendaraan rental atau sewadan terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) telah memenuhi salah satu sub unsur kedua yaitu menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkenyakinan unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi ; Ad. 3. yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini elemen yang penting adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang-barang itu berasal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dll) akan tetapi sudah cukup apabila dapat menyangka (menduga atau mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang-barang yang terang, untuk membuktikan elemen tersebut dalam prakteknya biasanya dapat diliat dari keadaan atau cara membelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transaksi gadai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa M Bagus Tri Kurniawan sebanyak Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yoga yang merupakan pendana terdakwa M Bagus Tri Kurniawan dengan perjanjian jangka waktu 1 (satu) bulan uang dikembalikan, terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan membayar uang gadai kepada



Renaldi Kurniawan secara transfer ke rekening BCA milik Renaldi Kurniawan, beserta Kwitansi sebagai tanda bukti gadai kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT Nopol S-1034-ZM, tahun 2018, namun uang yang ditransfer kepada Renaldi sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama RENALDY KURNIAWAN no rekening 0183961141 berkurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan untuk fee terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan dengan kondisi terdakwa M Bagus Kurniawan mengetahui bahwa kendaraan Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut merupakan kendaraan rental atau sewadan terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa mobil Toyota Kijang Inova No Pol S 1034 ZM warna hitam tersebut merupakan kendaraan rental atau sewa sehingga Majelis Hakim berkenyakinan Unsur ketiga yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Supingi;
- Sifat Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pengusaha rental mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;




MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Bagus Tri Kurniawan** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,


Hakim Ketua,


Moh Fatkan, S.H., M.Hum.


Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.


Arkanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Hermin Ningsih, SH.